### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi yang memiliki ciri yakni keberadaan Pemilihan Umum, meskipun Pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi tetapi Pemilu merupakan salah satu bagian penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti dkk, 2008: 12). Pesta demokrasi sebagai simbol pelaksanaan Pemilu merupakan hajat besar negara Indonesia yang kembali akan diadakan ditahun 2019, Pemilihan Umum tahun 2019 ini akan menjadi sangat berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya, dikarenakan pada Pemilu ini dilakukan penyederhanaan yang mendalam lagi tentang proses dan tata cara pemilihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat perbedaan, pertama perbedaan yang sangat jelas terlihat adalah pemilihan legislatif dan presiden/wakil presiden dilaksanakan secara serentak, Pemilu yang dilaksanakan secara serentak ini dinilai lebih efisien secara waktu, tenaga dan biaya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No 7 tahun 2017 akan dilaksanakan secara serentak antara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Presiden/Wakil Presiden. Perbedaan kedua Pemilu 2019 menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* 

hasil pemilu 2014, hal ini berdasarkan pasal 22 Undang-Undang No 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Kemudian perbedaan ketiga adalah meningkatnya palementary threshold menjadi sebesar 4% yang mana ambang batas parlemen bagi partai politik ini, merupakan syarat minimal suara partai politik peserta Pemilu secara nasional agar dapat memperoleh jatah kursi di DPR RI yang mana ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang hanya sebesar 3,5%. Perbedaan keempat adalah jumlah partai politik yang bisa ikut dalam kontestasi meningkat dari sebelumnya dengan hadirnya beberapa partai nasional yang baru serta nilai maksimal dan kampanye yang diberlakukan juga meningkat dari Pemilu sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa "Pemilihan Umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau lebih disingkat menjadi luberjurdil".

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu ditangani secara langsung oleh lembaga besar yakni Badan Pengawas Pemilu yang dalam penelitian ini akan disingkat menjadi Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaraan

Pemilu. Adapun tugas Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yakni Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu disetiap tingkatan, Bawaslu juga bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo dalam Suriansyah Murhaini (2014: 3), pengawasan yang dimaksudkan diatas merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Istilah pengawasan ini pertamakalinya diberlakukan pada tahun 1980-an yang kemudian semakin berkembang disetiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta berkualitas. Mengikuti pengawasan Pemilu secara tidak langsung dapat belajar mengenai penyelenggaraan Pemilu serta dapat mengetahui dinamika politik yang terjadi sehingga masyarakat sejatinya akan saling mengingatkan serta berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Untuk itu dibutuhkan suatu formula dalam menangani hal-hal diatas yakni dalam bentuk pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif ini merupakan upaya dari Bawaslu dalam mendorong partisipasi berbasis masyarakat.

Menurut Erlangga & Vidi (2018: 114), pengawasan partisipatif ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi benteng tambahan bagi Bawaslu mengawal proses demokrasi dimana pengawasan partisipatif dalam masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam melaksanakan pada Pemilihan umum, keaktifan pengawasan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan partisipatif serta memberikan informasi dan laporan terhadap adanya pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu akan sangat membantu dan mempermudah pengawasan Pemilu dalam meluaskan tugas serta fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu melakukan upaya membangun kesadaran masyarakat dengan menciptakan pengawasan partisipatif ini agar bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih sehingga masyarakat akan terdorong secara aktif dan tersadarkan untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, karena dalam menyongsong Pemilu ditahun ini tentu sangat membutuhkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Pengawasan partisipatif ini sudah dilakukan secara merata di seluruh wilayah termasuk di Bangka Selatan dengan melakukan berbagai macam bentuk dan jenis pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan itu sendiri. Bentuk pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan tentunya terlebih dahulu mempertimbangkan kebiasaan masyarakat sekitar untuk mendapatkan peluang keberhasilan dalam melangsungkan proses pengawasan partisipatif, dikarenakan jika dilihat secara

umum kultur masyarakat Bangka Selatan ini dikenal dikeras, karakter yang demikian sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat menopang kehidupannya.

Masyarakat Bangka Selatan rata-rata menopang kehidupannya dari hasil daerah pesisir dan pertambangan dengan persentase 49,06% untuk daerah pesisir dan 15,18% untuk daerah pertambangan data ini berdasarkan data jenis pekerjaan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017, dimana menurut Satria (2015: 8) masyarakat daerah pesisir ini merupakan tipikal masyarakat yang berwatak keras dan tegas karena dalam hal memperoleh hasil yang maksimal elemen resikonya sangat tinggi, sehingga memiliki kebiasaan cara berbicara yang terkesan keras. Beralih dari masyarakat pesisir, sama halnya dengan masyarakat tambang yang berpenghasilan timah dimana masyarakat ini cenderung dikenal dengan masyarakat yang tidak mau susah, sepertihalnya ketika mahasiswa dan mahasiswi melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Bangka Selatan banyak masyarakat yang masih belum tau sama sekali akan diselenggarakannya Pemilu tahun 2019.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas membuat peneliti tertarik mengkaji Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan terhadap inovasi pengawasan partisipatif Bawaslu. Karena seharusnya dengan adanya inovasi pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu tersebut diharapkan masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif. Karena inovasi yang dilakukan Bawaslu Bangka Selatan ini menarik berbeda

dengan yang dibentuk ditingkat pusat, Bawaslu Bangka Selatan mengembangkan lebih banyak bentuk pengawasan partisipatif.

# B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana inovasi pengawasan partisipatif Bawaslu di Kabupaten Bangka Selatan?
- 2. Bagaimana tantangan kultural dalam masyarakat yang dihadapai Bawaslu pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangka Selatan?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mendeskripsikan inovasi pengawasan paratisipatif Bawaslu di Kabupaten Bangka Selatan.
- Untuk mengetahui tantangan kultural dalam masyarakat yang dihadapi Bawaslu pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangka Selatan

### D. Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dan informasi mengenai inovasi dalam pelaksanaan Pemilu serta menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan inovasi Bawaslu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah inventarisasi ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang sosiologi politik.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

- a. Bagi peneliti, dengan penelitian ini peneliti dapat mendeskripsikan inovasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan kemudian dari inovasi tersebut dapat mengetahui tantangan kultural dalam masyarakat yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan pada proses pengawasan partisipatif.
- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan mengenai pentingnya ikut berpartisipasi pada pengawasan partisipatif.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan tambahan informasi dasar untuk mengembangkan penelitian ke ranah lebih luas bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan mengenai inovasi pengawasan

partisipatif dan tantangan kultural dalam masyarakat yang dihadapi Bawaslu pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangka Selatan.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pemaparan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan dituliskan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulisan sistematika pada penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab. Setiap bab akan memuat beberapa pembahasan yaitu:

Pada bab I pendahuluan, peneliti memaparkan mengenai permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian di bagian latar belakang yang berjudul "Inovasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Bangka Selatan (Dari Strategi ke Tantangan Kultural Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan)", lalu berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan masalah yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan memaparkan tujuan dan manfaat penelitian yang dilihat dari manfaat teoritis dan praktisnya.

Pada bab II, peneliti memaparkan kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis masalah. Teori yang peneliti gunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens guna mengkaji bentuk inovasi pengawasan partisipatif Bawaslu Bangka Selatan yang dijalankan oleh agen. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan operasionalisasi konsep untuk membatasi masalah penelitian, menjabarkan alur berpikir dan memaparkan

mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pada bab III, peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian ialah salah satu cara atau pedoman yang akan memudahkan peneliti untuk memahami hasil dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan. Subyek penelitian adalah anggota Bawaslu Bangka Selatan, masyarakat, dan agen dengan penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tak berstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data diawal dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Pada bab IV, peneliti memberikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan gambaran umum mengenai struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan. Data yang disajikan didapatkan dari sumber yang terpercaya untuk melengkapi data yang diteliti.

Pada bab V, penulis menuliskan pembahasan berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan-rumusan masalah. Pada bab ini peneliti membahas mengenai inovasi pengawasan partisipatif Bawaslu Bangka Selatan, tantangan kultural dalam masyarakat yang dihadapi Bawaslu pada proses pengawasan partisipatif di Kabupaten Bangka, struktur dan agen pada inovasi pengawasan partisipatif Bawaslu Bangka Selatan.

Pada bab VI, peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan yang akan peneliti tuliskan adalah penjabaran secara singkat dan jelas mengeni hasil dari penelitian. Peneliti juga memberikan saran dan masukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Pada tahap akhir peneliti menyajikan daftar pustaka yaitu referensi-referensi dari buku, jurnal dan skripsi yang menunjang penelitian peneliti.

